



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Parit Tanjung Kelapa Lr. Pinang RT. 002 RW. 002 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bengkel, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalur VII Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 5 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at Tanggal 17 April 2015, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetapan dengan 27 Jumadil Akhir 1436 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/41/IV/2015, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang tertanggal 17 April 2015.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Parit Tanjung Kelapa, Lr. Pinang Kota Baru Seberida, RT.002/RW.002, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. atau dirumah orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan belum di karunia anak.

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :

a. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan orang tua Penggugat.

b. Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama EVA, yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat pada saat Tergugat bekerja di Prioritas Kota Baru, bahkan sekarang telah menikahi wanita tersebut dan telah di karunia anak.

4. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah dan pergi kerumah orang tua Tergugat di Parit Usaha baru, Kelurahan Kota Baru Reteh, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 1 Tahun.

5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

*Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 2 dari 16 hal.*



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 3 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/41/IV/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 April 2015, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Tanjung Kelapa Lorong Pinang RT.002 RW.002 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir; Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama KIKI ANDRIANI dan Tergugat bernama JAMALUDIN, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 bulan saja;

*Putusan Nomor021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 4 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kota Baru Seberida sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari bulan Juni tahun 2015, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama Eva dan akhirnya Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan sekarang Tergugat dengan perempuan lain tersebut telah punya anak;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar ribut-ribut saja dan tidak ada terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selam kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 5 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kuala Proyek RT.002 RW.002 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama KIKI ANDRIANI dan Tergugat bernama JAMALUDIN, karena Penggugat sepupu saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 bulan saja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kota Baru Seberida sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari bulan Juni 2015;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama Eva kemudian menikah

*Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 6 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prempuan lain tersebut dan sekarang sudah punya anak dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar ribut-ribut saja dan tidak ada terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selam kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

*Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 7 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengadili perkara *aquo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan  
***Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 8 dari 16 hal.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat akan tetapi saksi- saksi yang diajukan dipersidangan mengetahui bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tembilahan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama EVA, yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat pada saat Tergugat bekerja di Prioritas Kota Baru, bahkan sekarang telah menikahi wanita tersebut dan telah di karunia anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.

*Putusan Nomor021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 9 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg, namun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

*Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 10 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak orang terdekat dengan pihak yang berperkara, sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum, maka dibebankan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan demi menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, melihat dan mendengar langsung pertengkaran penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut yang bernama Eva dan sekarang sudah punya anak dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

*Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 11 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditunjukkan oleh pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2015 hingga sekarang, sehingga hal tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken family*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi apalagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan bersama dengan perempuan lain, sehingga walaupun Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga

**Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 12 dari 16 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fihiyyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f)

**Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 13 dari 16 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

***Putusan Nomor 021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 14 dari 16 hal.***



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. MULIYAMAH, M.H sebagai Ketua Majelis **YENI KURNIATI, S.H.I** dan **RIKI DERMAWAN S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

*Putusan Nomor021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 15 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENI KURNIATI, S.H.I

Dra. MULIYAMAH, M.H

Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,00		
2.	Biaya Proses; -----	=		Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	975.000,00		
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,00		
5.	Biaya Materai -----	= <b>Rp</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Jumlah</b>		=	Rp 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);		

*Putusan Nomor021/Pdt.G/2017/PA.Tbh. hal. 16 dari 16 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)